



PUTUSAN

Nomor 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota XXXXXXXXXX Selatan, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasto Prio, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hasto Prio dan Rekan yang beralamat di Perumahan Harvest City Cluster Diantus Blok Da3 No. 9 Cileungsi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022, sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota XXXXXXXXXX Selatan, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan terjadi pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2019. pernikahan dilaksanakan di Xxxxxxx dengan dihadiri oleh saksi yang cukup dan disaksikan juga oleh petugas KUA wilayah Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx Selatan. Pernikahan tercatat dalam buku nikah dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Juli 2019 dikeluarkan oleh KUA wilayah Xxxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini dibuat, pernikahan berjalan sudah 3 (Tiga) Tahun. Selama pernikahan ini saudari Penggugat tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, berbuat kurang sopan atau tidak taat kepada saudara Tergugat. Selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang solehah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan diantaranya : Anak pertama yaitu Anak 1 (laki-laki) usia 2 tahun 3 bulan . Anak kedua yaitu Anak 2 (perempuan) usia 7 bulan
4. Bahwa Dari awal pemikahan sampai dengan saat ini saudari Penggugat diberikan nafkah bulanan dengan cara yang menurut Saudari Penggugat kurang layak, bahkan ada kalanya tidak diberikan sama sekali, namun walau dengan begitu saudari Penggugat tetap sabar dan menjalani pernikahannya dengan saudara Tergugat dan berusaha mensyukuri apa yang telah diberikan serta mencukup cukupinya. Dari awal pernikahan, saudari Penggugat diberikan nafkah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian meningkat menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah saudara Tergugat dinasihati dalam sebuah pertemuan yang disaksikan oleh pihak yang kami anggap kami tuakan. Namun hal inipun dibayarkan secara bertahap setiap minggunya kepada Saudari Penggugat. Mengapa kami anggap ini sebagai hal yang kurang layak karena jikalau saudari Penggugat tidak meminta nafkah maka saudara Tergugat tidak ada inisiatif untuk memberikan. Selain tidak layak, hal ini kami anggap sebagai tidak bertanggungjawab. Saudara

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memiliki adab yang baik terhadap istri dan anak-anaknya.

5. Bahwa kemudian sejak bulan September 2019 yaitu sejak saudara tergugat terkena imbas pandemi di awal-awal kasus pandemi memuncak. Saudara penggugat menjadi lebih tidak terkontrol emosinya, mulai berkata dengan nada tinggi dan tidak mengenakan hati bahkan sampai membuat psikologi saudara penggugat menurun. Dari sinilah awal kami mulai sering disharmonis dan sering melakukan pertengkaran. Di bulan September 2019, Penggugat melakukan tes kehamilan dan dinyatakan positif hamil. Pada tanggal 01 Mei 2020, saudari Penggugat pulang melahirkan dari bidan, Penggugat langsung membenahi rumah (mencuci piring, mencuci baju tergugat dan penggugat). tidak ada etika baik dari saudara Tergugat untuk membantu istri yang baru saja melahirkan. Sekali lagi dari sinilah kami juga menilai bahwa saudara Tergugat tidak memiliki adab dan etika kepada istrinya sendiri. Karena sudah selayaknya seorang suami mendampingi dan membantu istrinya dan seharusnya beliau lakukan dari awal kehamilan istrinya. Hal ini terjadi juga pada kelahiran anak kedua. Saat anak pertama berumur 4 (empat) hari sekitar tanggal 04 Mei 2020, aktifitas tergugat hari itu adalah hanya istirahat diatas kasur tidak memiliki etos kerja dan semangat mencari pekerjaan atau minimal membantu istri merawat anak bergotong royong. Sedangkan saudari Penggugat kelelahan karena seharian bolak balik mencuci popok bayi bergantian dengan ibu penggugat, dan merasa sakit di area bekas jahitan melahirkan. Jadi hanya bisa menyiapkan seadanya untuk buka puasa. Menjelang buka puasa, tergugat marah karena tidak ada air minum untuk berbuka dan pergi ke masjid dengan membanting pintu. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa saudara Tergugat tidak memiliki adab dan etika kepada istri.
6. Bahwa saudara Tergugat membiarkan saudari Penggugat sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai bulan September 2020 tanpa diberikan nafkah namun kemudian akhirnya melakukan rujuk kembali. Namun setelah rujuk tetap tidak ada perubahan sama sekali terhadap sifat dan kelakuan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat, masih sama seperti sebelumnya dan bahkan cenderung ke arah anarkhis, seperti melempar pisau saat sedang marah, hal ini kalau dibiarkan terus menerus dan menjadi kebiasaan dapat membahayakan dan dapat menyakiti jasmani serta rohani saudara Penggugat. Secara psikologis juga nantinya dapat mempengaruhi kehidupan dari saudara Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan cenderung melakukan kekerasan seksual (sexual harassment) yang membuat alat kemaluan Saudari Penggugat menjadi sakit. Terkadang walaupun sudah diberitahu bahwa dalam kondisi sakitpun tetap dipaksa untuk melayani saudara tergugat.

7. Bahwa telah beberapa kali saudara penggugat yang diwakili oleh orang yang kami anggap dituakan di keluarga kami berupaya untuk melakukan diskusi terhadap saudara tergugat. Hal ini kami lakukan agar kami saudara penggugat mendapatkan kepastian arah dan tujuan dari rumah tangga kami ini. Diskusi dilakukan pada tanggal : 21 Juni 2020 dilaksanakan di Perumahan Permata Pamulang Disaksikan oleh Ibu Penggugat dan Bapak . Hasil dari pertemuan itu. Terjadi kesepakatan bahwa tergugat akan : menaikkan uang belanja dari 800rb/bln menjadi 1,2jt/bln diluar kebutuhan keluarga lainnya dan beras beliau menanggung sendiri diluar dari uang tersebut. Membenahi motor dan membuat SIM (Surat izin mengemudi) guna bisa antar jemput penggugat. Juni 2021 dilaksanakan di Xxxxxxx, xxxxxxx Disaksikan oleh Ibu Penggugat, Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Namun pada pertemuan kali ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
8. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat, saudara penggugat masih menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan juga mencari nafkah untuk membantu saudara Tergugat. Namun sangat disayangkan, saudara Tergugat tidak tergugah hati dan pikirannya dan tidak memiliki etos kerja, bahkan cenderung tidur-tiduran bermalas malasan di rumah tanpa ada kegiatan positif yang dilakukannya. Penggugat sudah pernah memberi saran untuk menjadi pengendara Gojek, namun tergugat menolak dengan alasan maunya jadi imam saja. Namun, sejak awal

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hingga gugatan ini dimasukkan, tidak ada itikad untuk mencari pekerjaan atau melakukan membantu pekerjaan rumah guna meringankan beban saudara Penggugat.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat dicarikan titik temunya tersebut, akhinya Saudari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir dan nafkah bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di Xx xxxxxxxx xxxx, kota Xxxxxx Tergugat (Tergugat) bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx selatan.

10. Bahwa sebab - sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocn lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga; Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, Bersikap Pelit, tidak ada niat untuk mencari nafkah bagi anak istri dan cenderung bermalas-malasan berharap hanya dari gaji istri; Tergugat Pernah melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat, ditakutkan akan menjadi kebiasaan dikemudian hari; Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata - kata yang tidak layak serta tidak pantas di dengar karena tidak sesuai dengan norma yang baik.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa lebih banyak mudaratnya jika dipertahankan sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Saudara Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa saudara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan hak asuh ke 2 (dua) orang anak atau seluruhnya kepada penggugat yang Bernama: Anak pertama yaitu Anak 1 (laki-laki) usia 2 tahun dan Anak kedua yaitu Anak 2 (perempuan) usia 9 bulan;
- d. Menyatakan dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari saudara Tergugat.
- e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (H.A. Jakin Karim, S.H., M.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan dan jumlah anak adalah benar

Bahwa benar tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.800.000,00 setiap bulan sesuai dengan penghasilan yang Tergugat dapatkan. Selama ini Penggugat tidak pernah keberatan

Bahwa benar mulai Bulan April 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah lagi karenanya karena Penggugat tidak mau menerima nafkah yang Tergugat berikan.

Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat.

Bahwa penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Bulan agustus 2022

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena saat ini Penggugat dalam kondisi hamil.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxxxxxx Selatan, tertanggal 08 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA wilayah Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Xxxxxx, bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print Out chat whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Print Out chat whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXX SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun pertengahan 2019;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Xx xxxxxx xx xxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun hanya beberapa bulan setelah itu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau membantu mengurus rumah sementara Penggugat bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah rumah sejak 5 Agustus 2022, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, karena Penggugat tidak mau memberi tahu alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan Xxxxxx xxxx Kecamatan Xxxxxx xxxx Kota XXXXXXXXX Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Xx xxxxxx xx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2022, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memiliki etos kerja yang baik, cenderung bermalas malasan di rumah tanpa ada kegiatan positif yang dilakukannya serta sering berkata-kata kasar. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti –bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak beberapa bulan menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa print out wa yang tidak dibntah oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengggat cerai Penggugat mohon menggugat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1 (laki-laki) usia 2 tahun dan Anak kedua yaitu Anak 2 (perempuan) usia 9 bulan diberikan hak pemeliharaannya kepada Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas. Tergugat hanya menyatakan tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis hakim menetapkan memberikan hal pemeliharaan)hadlanah) atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** (laki-laki) usia 2 tahun dan **Anak 2** (perempuan) usia 9 bulan diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 4298/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.